



STUDIES ON SEXUAL VIOLENCE IN THE BOOK OF TAFSIR AND HADITH

DOI: 10.14421/livinghadis.2022.3795

Nur Edi Prabha Susila Yahya
 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
 Yogyakarta
Nuredi.psy@uin-suka.ac.id

Tanggal masuk : 22 Juni 2022
 p-ISSN : 2528-756
 e-ISSN : 2548-4761



Abstract

The book of tafsir and hadith contains many lessons and wisdoms, one of them is to provide solutions to every human problem, especially today's problems such as sexual violence. This article will try to criticize how and what sexual violence is seen from the book of tafsir and hadith. This article is a qualitative research, with a critical perspective. The primary data source used is the book of tafsir, namely Ibnu Katsir, by examining QS. Yusuf verse 23 and examining the hadiths that talk about sexual violence in the Book of Hadith. Secondary data sources are writings in journal articles, books and the web. This article applies the fragmentation of the story in QS. Yusuf verse 23 to find forms of sexual violence in the book of tafsir and hadith. At the end of this research, it is found that there is a form of sexual abuse within the framework of sexual violence obtained from examining QS. Yusuf verse 23 and hadith about the prohibition of sexual violence. The theoretical implication of this article is the redefinition of the form of sexual violence in the books of interpretation and hadith.

Keywords: Sexual Violence; Kitab Tafsir; Kitab Hadis; The Story of Prophet Yusuf

Abstrak

Kitab tafsir dan hadis banyak memuat pelajaran dan hikmah, salah satunya adalah memberikan solusi pada setiap masalah yang hadir bagi manusia, khususnya problem permasalahan pada masa kini seperti kekerasan seksual. Artikel ini akan mencoba mengkritisi bagaimana dan seperti apa kekerasan seksual dilihat dari kitab tafsir dan hadis tersebut. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif, dengan perspektif kritis. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab tafsir yakni Ibnu Katsir, dengan meneliti QS. Yusuf ayat 23 dan meneliti hadis-hadis yang berbicara tentang kekerasan seksual dalam Kitab Hadis. Sedangkan sumber data sekunder adalah berupa tulisan dalam artikel jurnal, buku maupun web. Artikel ini menerapkan fragmentasi kisah pada QS. Yusuf ayat 23 untuk menemukan bentuk kekerasan seksual di kitab tafsir dan hadis. Di akhir penelitian ini ditemukan bahwa ada bentuk sexual abuse dalam kerangka kekerasan seksual yang didapat dari meneliti QS Yusuf ayat 23 dan hadis tentang larangan kekerasan seksual. Implikasi teoretis dari pada artikel ini adalah adanya definisi ulang atas bentuk kekerasan seksual dalam kitab tafsir dan hadis.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Kitab Tafsir; Kitab Hadis; Kisah Nabi Yusuf

A. Pendahuluan

Penafsiran atas kitab tafsir hendaknya dilakukan secara terus menerus karena tafsir adalah sebuah proses yang akan terus mengalami perubahan sesuai dengan waktu dan tempat, terutama apabila dikaitkan dengan problematika umat Islam. Dengan demikian, tidak ada yang mengatakan bahwa kitab tafsir adalah hasil final yang berhenti dalam bentuk teks yang tidak berhubungan dengan problematika manusia. Problematika manusia kekinian yang sedang terjadi adalah kekerasan seksual, di mana banyak laporan kekerasan seksual yang muncul dalam berita media massa. Komnas perempuan mencatat bahwa ada 4.898 laporan (KOMNAS PEREMPUAN, Siaran Pers Detail/Catahu 2020 Komnas Perempuan Lembar Fakta dan Poin Kunci 5 Maret 2021) kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 dengan pembagian 2.807 kekerasan seksual terjadi di ranah pribadi dan 2.091 di ranah komunitas. Angka tersebut meningkat 22% dibandingkan pada tahun 2019, sebagaimana laporan yang ada sebanyak 3.915 kasus (KOMNAS PEREMPUAN, Catatan Tahunan Detail/ Catahu 2019 korban bersuara, data berbicara, sahkan rUU penghapusan kekerasan seksual sebagai wujud komitmen negara terhadap perempuan) dengan 64% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual berupa: Pencabulan (1.136 kasus), Perkosaan (762 kasus) dan Pelecehan Seksual (394 kasus).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, lalu kemudian mengumpulkannya dalam sebuah laporan dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Laporan ini dinamakan CATAHU. Setiap tahun, CATAHU (catatan tahunan) Komnas Perempuan selalu mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam tiga ranah, yakni: *Ranah personal/privat*, artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban; *Ranah publik/komunitas*, jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman kerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal; *Ranah Negara*, artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa

kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

Dari data tersebut tercatat kekerasan seksual meningkat tiap tahun sebanyak hampir 20%. Pada umumnya kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di rumah, kantor bahkan di area terbuka umum, (Bolen, 2003, p. 48) dan hal ini seringkali terjadi tanpa disadari oleh korban. Selain itu korban dapat berasal dari tingkat sosial ekonomi dan usia. (Cecen-Erogul & Harisi, 2013, pp. 752-759)

Berbekal dari seluruh data penelitian, penulis mengumpulkan adanya diferensiasi pada pola pembahasan, di mana ada yang membahas mengenai kekerasan seksual berbasis lingkungan Pendidikan, (Somaliagustina & Sari, 2018, p. 122; Fatmawati & Maulana, 2016, p. 188; Marufah & Sri Sadewo, 2019, p. 26) sebab dan faktor terjadinya kekerasan seksual (Simatupang, 2022, p. 466) juga banyak penelitian dengan pembahasan berupa solusi kekerasan seksual. (Bella, 2016; Sukma Dewi & M.E. Purwania, 202; Simatupang, 2022) Solusi kekerasan seksual di lingkungan pemerintahan juga muncul dalam jurnal penelitian feminis. (Bella, 2016, p. 233; Qonitun, 2019, p. 8; Khafsoh, 2021; Mauludya Jalal, Syam, Ansar, & Irdianti, 2022, p. 803) Akan tetapi belum satupun yang membahas bagaimana bentuk kekerasan seksual dalam kitab tafsir dan hadis. Oleh karena itu, penulis mencoba menghadirkan bagaimana bentuk kekerasan seksual dalam kitab tafsir tafsir Ibnu Katsir dengan objek QS Yusuf ayat 23 dan dalam kitab hadis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk perspektif kritis. Perspektif kritis dilakukan dengan cara mencoba, mencari, menemukan, membedah, dan mengklasifikasikan objek penelitian berupa teks, sehingga dapat ditemukan suatu hal yang baru atas kajian yang dilakukan. Sumber data primer penelitian ini adalah kitab tafsir Ibnu Katsir yang fokus pada kisah nabi Yusuf dalam QS Yusuf ayat 23 dan beberapa hadis yang berhubungan erat dengan Kekerasan Seksual. Sedangkan data sekunder adalah tulisan artikel jurnal, koran, media massa online, buku dan web. Selanjutnya akan dilakukan proses fragmentasi kisah pada hasil temuan, agar bisa ditemukan runtutan bagaimana dan seperti apakah kekerasan seksual itu.

B. Tinjauan Umum Atas Kekerasan Seksual

Perilaku kekerasan seksual adalah bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Bentuk kejadian kekerasan seksual yang diterima korban meliputi Pencabulan,

Persetubuhan, dan Pemerksosaan. (Marufah & Sri Sadewo, 2019, p. 26) Di dalam Pasal 1 Butir 1 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat definisi lengkap kekerasan seksual, yaitu:

“setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”

The World Health Organization dalam Understanding and Addressing Violence Against Women menyebutkan:

“The World Health Organization (WHO) defines sexual violence as: ‘Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic or otherwise directed against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work. Coercion can encompass: varying degrees of force; psychological intimidation; blackmail; or threats (of physical harm or of not obtaining a job/grade etc)”. (The United Nations, 1950)

Dari keterangan di atas, World Health Organization mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk tindakan seksual, yakni upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, rayuan atau komentar seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan yang mengarah pada seksualitas terhadap seseorang yang dilakukan dengan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban, dan tidak terbatas pada lingkungan rumah maupun pekerjaan. Kekerasan seksual juga dapat berbentuk penyiksaan yang dikategorikan kejahatan berat kemanusiaan bila tindakan tersebut sengaja dilakukan oleh pejabat publik atau seseorang yang memiliki kekuasaan dan mengakibatkan trauma dan tekanan bagi korban. (Hilmi, 2019, p. 2199)

Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologi atau fisik. Perilaku kekerasan seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: keluarga, ekonomi, lingkungan, teknologi, psikologi dan kurangnya pendalaman agama. (Fatmawati & Maulana, 2016, p. 188) Kekerasan seksual dengan berbasis lingkungan pendidikan, salah satunya terjadi

dalam lingkup Pendidikan, dalam hal ini bisa dilihat di dalam kasus sekolah di Jakarta yang ternyata didalangi oleh dua orang *office boy*, dan korbannya adalah anak didik yang masih belum dewasa. (knc-banjarpatroman, 2014) Selain itu ada juga kekerasan seksual berupa sentuhan sentuhan tidak diinginkan oleh siswi sekolah di seputaran jawa tengah, (BPS Propinsi Jawa Tengah, 2021) dan ada juga kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh seorang ustadz pesantren yang memperkosa 21 santriwati yang menyebabkan beberapa di antaranya hamil dan putus sekolah. (Siregar, Hasibuan, & Simbolon, 2022, p. 376)

Pembahasan yang berkaitan dengan sebab dan faktor terjadinya kekerasan seksual, Setiawan mengatakan bahwa mileu menjadi faktor utama terjadinya kekerasan tersebut. (Setiawan & Purwanto, 2019, p. 3) Farid dalam penelitiannya menambahkan bahwa faktor dimulainya sebuah tindak kekerasan adalah karena adanya bentuk patuh yang didoktrinkan oleh pelaku terhadap korban, dan hal ini diperparah dengan masih merebaknya ketidaksetaraan gender dalam budaya patriarkhi si pelaku. (Farid, 2019, p. 153) Ada pula faktor lainnya berupa minimnya pengetahuan mengenai bentuk, mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual seperti yang dijelaskan oleh Afni. (Khafsoh, 2021)

Solusi yang diberikan dalam beberapa penelitian sebelumnya adalah dengan melakukan pelaporan kepada pelaku ke wilayah hukum dan pendampingan trauma pada korban sebagai upaya pemberantasan perilaku kekerasan Seksual, walaupun menurut Sukma Dewi terdapat beberapa kekaburan norma mengenai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Sukma Dewi & M.E. Purwania, 202, p. 35) Pada aspek yang lain, diperlukan sebuah tindakan dalam upaya membenahan sistem di lingkungan terjadinya peristiwa kekerasan seksual agar peristiwa ini tidak terulang dan kembali memakan korban. (Khafsoh, 2021) Selain itu, ada pula bentuk pencegahan melalui psikoedukasi tentang pencegahan kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual dari sudut pandang psikologi Islam. Informasi ini berupa tentang pencegahan kekerasan seksual yang meliputi defenisi kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, ciri-ciri korban kekerasan seksual, cara mencegah kekerasan seksual dalam sudut pandang psikologi Islam, dan pemberian psikoedukasi dianggap bermanfaat dan efektif dalam memberikan upaya pencegahan. (Mauludya Jalal, Syam, Ansar, & Irdianti, 2022, p. 803)

Beberapa kasus yang terjadi pada ranah kekerasan seksual nampaknya juga banyak disinggung di dalam al-Qur'an maupun hadis.

Kebutuhan manusia akan tafsir ayat al-Qur'an bermula dari munculnya beragam kesalahan dalam memahami isi al-Qur'an. Ini terjadi pada zaman *Nubuwwah*, bahkan terjadi hingga masa sekarang. Ady bin Hatim adalah salah satu contoh yang dapat diambil pelajaran dari kesalahannya dalam memahami lafal *khaithul abyad* sebagai benang putih dan *khaitul aswad* sebagai benang hitam. Sebagaimana tersebut dalam ayat 187 surah al-Baqarah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ

“..dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam..”

Dalam upaya merespon ayat ini, Ady bin Hatim, salah seorang sahabat Rasulullah saw, justru memahami benang putih dan benang hitam ini menurut arti harfiahnya saja, sehingga kemudian Nabi Muhammad saw meluruskan pemahamannya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud benang putih adalah siang hari dan yang dimaksud benang hitam adalah malam hari sebagai penjelasan hukum Islam tentang batas kaum muslim berpuasa.

Selain itu al-Qur'an yang digunakan sebagai hukum tertinggi dalam syari'at Islam, hadis juga memiliki posisi penting dalam menjelaskan isi dan kandungan dari al-Qur'an. Hadis Rasulullah yang dipelajari dan diamalkan oleh kaum muslimin pada saat ini banyak ditulis dan dikumpulkan oleh para ulama *muhaddisin* dalam berbagai kitab. Keberadaan kitab-kitab hadis juga mempunyai peran sama seperti halnya keberadaan kitab tafsir. Karena itulah banyak penelitian yang masih menggunakan kitab tafsir dan hadis sebagai objek penelitiannya.

Penelitian mengenai kitab tafsir mengerucut pada penggunaan kitab tafsir sebagai media pembelajaran, dan kitab tafsir yang digunakan dalam kajian kajian kritis keagamaan. Sebagai media pembelajaran, banyak ragam jenis tafsir yang dijadikan penelitian, ada yang memilih Kitab Tafsir Lathâif al-Isyârât Imam al-Qusyairy dengan menerangkan corak serta karakter penafsirannya. (Hafidzullah, Ismail, & Faridatul Ulya, 2020, p. 147) Peneliti lainnya yang fokus membahas epistemologi Kitab tafsir adalah Himmatul Aliyah dengan meneliti Tafsir Syu'bah Asa. (Aliyah, 2015, p. 355) Sedangkan dalam studi kritis, Nurjannah melakukan kajian rekonstruksi tafsir gender sebagai bentuk pilihannya menjadi feminis. (Ismail, 2015, p. 39) Ada pula yang mencoba melakukan studi

kritis dalam bentuk komparasi sebuah ide tentang jilbab masa klasik dan kontemporer dengan mengambil sumber berupa dua buah kitab tafsir. (Afifah & Munandar, 2020)

Adapun mengenai kitab hadis, ada penelitian Azmi yang membahas metode yang digunakan oleh *muhaddis* dalam menentukan tingkat derajat kesahihan hadis, (Azmi, Hadis Kajian Kitab Hadis (Telaah Kitab Hadis al-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim): Kajian Kitab Hadis (Metode Kesahihan Hadis Dalam Kitab al-Mustadrak 'Ala al-Sahihaini), 2020) juga Ilyas yang mencoba meneliti metodologi kitab kamus hadis karya al-Sayuti. (Ilyas, 2016, p. 43) Beberapa hasil penelitian di Indonesia justru mencoba mengemukakan kitab hadis asli karya ulama Indonesia seperti Kitab Tanqihul Qoul karya Nawawi Al-Bantani, (Nurdzakka, 2021) Kitab Jawahirul al-Hadis karya Buya Mawardi. (Alan Juhri, 2019) Ada pula yang mencoba melakukan studi kritis terhadap kitab Hadis seperti yang dilakukan As-Sagaf pada kitab Ma'alim as-Sunna an-Nabawiyah. (Assagaf, 2020)

C. Potret Kekerasan Seksual di dalam al-Qur'an dan Hadis

1. Kekerasan Seksual dalam Kitab Tafsir

Penelusuran mengenai kekerasan seksual dalam kitab tafsir difokuskan pada QS Yusuf ayat 23 dengan cara membuat fragmentasi kisah nabi Yusuf yang saat itu baru saja beranjak dewasa digoda oleh *Imro'atul 'Aziz*. Pada peristiwa ini, penulis mencoba melakukan fragmentasi berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam kitab Tafsir Ibn Katsir dengan tujuan agar dapat diketahui susunan pola frase kejadian yang berlaku pada QS Yusuf ayat 23. Di antara beberapa fragmentasi tersebut adalah fragmen godaan, fragmen menutupi perilaku, dan fragmen bentuk rayuan.

Pertama, fragmen godaan. Di awal ayat 23 ini kita dapat melihat bahwa ada upaya *rowadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi* yang dengan jelas mengindikasikan upaya kekerasan seksual searah berupa menggoda korban agar dapat ditundukkan. Ibnu katsir mengatakan bahwa kata *rowadathu* berarti mengindikasikan bahwa pelakunya adalah perempuan, yakni *Imro'atil Aziz* dengan *maf'ul bih* adalah Yusuf. Godaan yang dilakukan tentunya tidak hanya sekali saja melainkan berkali kali dalam upaya menundukkan korban.

Kedua, fragmen godaan. Pada kata *waghollaqotil abwaba*, Ibnu katsir dengan jelas mengatakan bahwasanya si pelaku (*Imro'atul 'Aziz*) berupaya dengan sengaja dan berulang-ulang dan penuh kesadaran untuk menutup-nutupi perbuatan jahatnya. Indikasi terkuat adalah dengan upaya imroatul aziz menutup pintu, menutup semua celah agar tidak ada orang lain yang tau dan agar korban tidak dapat keluar. Bahkan bila perlu tidak akan dapat dilihat oleh orang di luar. Ini merupakan usaha berkelanjutan dari upaya awal pelaku untuk menundukkan korban, sehingga si pelaku semakin bebas leluasa dalam menggoda dan merayu korban. Pada fragmen ini pelaku kekerasan seksual berupaya sepenuh hati dengan sadar menutupi perbuatan jahatnya yang sudah berada diambang batas tertinggi rayuan dan godaan yang dialaminya.

Ketiga, fragmen godaan dan rayuan. Ibnu katsir menambahkan bahwa kata *qolat haita laka*, adalah bentuk rayuan untuk menggoda korban agar bisa terlaksanan keinginannya. rayuan tidak hanya berupa ucapan tetapi bisa juga berupa body language atau flirting. *Haita laka* juga menjadi bentuk penegasan lanjutan daripada rayuan godaan dan upaya penutupan pintu kepada lawan bicara yakni korban. *Haita laka* merupakan pondasi mendasar dari kata *laqad hammat bihi* pada ayat lain yang saling mendukung upaya kekerasan seksual ini.

2. Kekerasan Seksual Dalam Kitab Hadis

Hasil penelusuran yang didapatkan penulis setelah melakukan pencarian dan pengumpulan hadis-hadis terkait hal ini, didapatkan beberapa hadis yang bisa dijadikan rujukan utama, yakni:

a. Hadis Musnad Ahmad No. 15629

قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَوَعَّظَ فِيهِنَّ وَقَالَ عَلَامَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِ اللَّيْلِ

(Ahmad bin Hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] berkata Aku mendengar Nabi saw menyebut-nyebut kaum perempuan dan menasehati sahabatnya tentang para isteri seraya bersabda: "Atas dasar apa salah seorang di antara kalian memukul isterinya padahal siapa tahu dia menidurinya di waktu sorenya atau di akhir malamnya bukan?". (Hadits.id)

b. Hadis Shahih Bukhari No. 4561

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا } انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الصَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] Telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] Telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] bahwa [Abdullah bin Zam'ah] telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khuthbah lalu menyebutkan Unta yang dan orang yang melukainya (maksudnya dari kaum Tsamud). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangnya jahat dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya, laki-laki itu seperti Abu Zum'ah." Kemudian beliau juga menyebut tentang wanita. Beliau bersabda: "Apakah layak salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul seorang budak, namun di akhir petang malah menggaulinya?". "Beliau kemudian memberi nasehat kepada mereka terhadap kebiasaan tertawa lantaran kentut. Setelah itu, beliau bersabda: "Kenapa salah seorang dari kalian tertawa terhadap apa yang ia lakukan?" [Abu Mu'awiyah] berkata; Telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan bahwa laki-laki Tsamud tersebut seperti Abu Zam'ah paman Az Zubair bin Al 'Awwam. (Hadits.id)

c. Hadis Shahih Bukhari No. 4805 (Kitab Nikah)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya. (Hadits.id)

Ketiga hadis di atas menunjukkan pada sebuah pemaknaan yang berisi larangan untuk melakukan kekerasan terhadap seorang istri sebelum melakukan aktifitas seksual dengannya. Ini berarti Rasulullah saw melarang umat Islam berbuat semena-mena seperti memukul, menyiksa dan tidak menghargai seorang istri sebelum meminta berhubungan seksual dengannya. Karena tindakan demikian dapat dimasukkan dalam kategori *abuse power* terhadap istri saat dirinya telah disakiti, dipukul untuk kemudian diajak berhubungan seksual yang dapat menimbulkan rasa trauma pada istri.

D. Analisa Bentuk Kekerasan Seksual dalam Kitab Tafsir, Kitab Hadis dan Era Modern

Dari upaya fragmentasi dan penelusuran di atas, dapat disimpulkan bahwa ada upaya kekerasan seksual berupa pemaksaan kehendak seksual dari pelaku (*Imro'atul Aziz*) kepada Yusuf dan pemaksaan semena-mena dari pelaku kepada istri dalam hadis di atas. Bentuk kekerasan seksual tersebut dilakukan searah tanpa persetujuan korban terlebih dahulu. Ini ditekankan dalam kata *rowadathu 'an nafsihi* dan informasi dari nabi berupa *siyaqul kalam* (susunan kalimat) berisikan larangan memukul istri lalu menggaulinya di malam hari sebagai sebuah sindiran majazi yang keras bagi si pelaku. Larangan nabi dalam hadis menunjukkan adanya keserasian

Lalu bentuk lainnya berupa adanya upaya menutupi perilaku dengan penuh kesadaran karena merasa apa yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum yang berlaku, pelaku berusaha menutup pintu agar tidak diketahui orang lain yang dapat menyebabkan dirinya dihukum.

Juga pelaku melancarkan segala upaya agar si korban tunduk dibawah kekuasaan yang dia miliki dimana ini juga masuk ke dalam bentuk abuse of power. Upaya dalam bentuk rayuan dapat diklasifikasikan dalam rayuan verbal, *body language* dan *flirting*.

Dari bentuk kekerasan seksual tersebut, di era modern saat ini ternyata mengalami repetisi atau pengulangan. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi, pelaku justru menutup-nutupi tindakan kejahatannya pada korban, bahkan tak jarang juga melakukan upaya kekerasan pada korban sebelum pelaku meminta hasrat seksualnya dipenuhi. Diantara pelaku lainnya yang memiliki jabatan sosial tinggi di masyarakat justru menundukkan korban dengan dalih kepatuhan pada pejabat, ini dikarenakan pelaku tidak mampu mengendalikan hasrat seksualnya dengan baik dan mengambil tindakan yang merugikan perempuan sebagai korban. Dengan demikian di era modern saat ini, kekerasan seksual mengalami reproduksi dengan bentuk dan pola kekerasan yang sama dengan apa yang terjadi dalam kitab Tafsir dan Kitab Hadis di masa lalu.

Dari pembahasan di atas dapat kita telusuri bahwa secara langsung kitab tafsir juga membahas problematika modern berupa kekerasan seksual, berikut penjelasannya:

- a. Upaya kekerasan seksual yang berupa pemaksaan kehendak seksual dari pelaku yakni *imro'atul aziz* kepada Yusuf. Bentuk kekerasan seksual tersebut dilakukan searah tanpa persetujuan korban terlebih dahulu, ini ditekankan dalam kata *rowadathu 'an nafsihi* dan juga ditekankan dalam informasi dari nabi berupa *siyaqul kalam* (susunan kalimat) berisikan larangan memukul istri lalu menggaulinya di malam hari sebagai sebuah sindiran majazi yang keras bagi si pelaku.
- b. Menutupi perilaku kekerasan seksual dengan penuh kesadaran karena merasa apa yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum yang berlaku, pelaku berusaha menutup pintu agar tidak diketahui orang lain yang dapat menyebabkan dirinya dihukum.
- c. Upaya agar si korban tunduk dibawah kekuasaan yang dia miliki dimana ini juga masuk ke dalam bentuk abuse of power. Ini tersirat dengan jelas dalam kitab tafsir dan kitab hadis, dimana si korban tidak bisa melakukan perlawanan hanya pasrah. Upaya kekerasan seksual dalam bentuk rayuan di dalam QS Yusuf ayat 23 dapat diklasifikasikan dalam rayuan verbal, *body language* dan *flirting*.

Hasil temuan tersebut membuktikan bahwa ditemukan bahwa ada *sexual abuse* dalam kerangka kekerasan seksual yang dapat dari

meneliti QS yusuf ayat 23 pada kitab tafsir yakni tafsir Ibnu Katsir dan kitab hadis.

E. Simpulan

Setelah melakukan penelusuran dengan seksama, mulai dari membuat fragmentasi pada kitab tafsir Ibnu Katsir pada QS Yusuf ayat 23 dan dari kitab hadis yang berisi larangan melakukan kekerasan pada istri, maka memang ditemukan adanya kekerasan seksual berupa pemaksaan kehendak seksual dari pelaku kepada korban, juga ditemukan ada upaya menutupi perilaku kekerasan seksual dengan penuh kesadaran karena merasa apa yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan juga ditemukan ada upaya agar si korban tunduk dibawah kekuasaan yang dia miliki dimana ini juga masuk ke dalam bentuk *abuse of power*. Upaya dalam bentuk rayuan dapat diklasifikasikan dalam rayuan verbal, body language dan flirting. Ini semua merupakan upaya *sexual abuse* dalam kerangka bentuk kekerasan seksual dalam kitab-kitab tersebut.

Pola dan bentuk kekerasan seksual di kitab tafsir dan kitab hadis, ternyata direproduksi dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di era modern saat ini, seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*) yang memaksa orang lain melakukan hubungan yang tidak diinginkan.

F. Daftar Pustaka

- BPS Propinsi Jawa Tengah. (2021, 12 2). Retrieved 12 15, 2021, from jateng.bps.go.id:
<https://jateng.bps.go.id/indicator/30/495/1/jumlah-perempuan-usia-18-korban-kekerasan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Afifah, F., & Munandar, S. (2020). Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir. *Refleksi; Vol 19, No 1*.
- Alan Juhri, M. (2019). Studi Kitab Hadis Nusantara: Kitab Jawahir Al-Ahadis Karya Buya Mawardi Muhammad. *Living Hadis Vol 4 No 2*.
- Aliyah, H. (2015). Epistemologi Tafsir Syu'bah Asa. *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir; Vol 9, No 2* , 355.
- Assagaf, J. (2020). A Critical Study on The Ma'ālim As-Sunna An-Nabawiyya by Ṣāliḥ Asy-Syāmī. *Living Hadis Vol 5 No 2*.
- Azmi, M. (2020). Hadis Kajian Kitab Hadis (Telaah Kitab Hadis al-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim): Kajian Kitab Hadis (Metode Kesahihan

- Hadis Dalam Kitab al-Mustadrak 'Ala al-Sahihaini). *Jurnal Al-Irfani : Jurnal Kajian Tafsir Hadits; Vol. 6 No. 1.*
- Azmi, M. (2020). Kajian Kitab Hadis (Metode Kesahihan Hadis Dalam Kitab al-Mustadrak 'Ala al-Sahihaini). *Al Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir ; Vol. 1 No. 01 , 1.*
- Bella, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik dan Seksual Menurut UU No 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas UU no 23 Tahun 2002. *Lex Privatum, Vol 4, No 4, 233.*
- Bolen, R. (2003). Child Sexual Abuse: Prevention or Promotion. *Social Work, 2, 48.*
- Cecen-Erogul, A., & Harisi, O. (2013). The Effectiveness of Psycho-educational School-based Child Sexual Abuse Prevention Training Program on Turkish Elementary Students. *Educational Sciences: Theory & Practice, 13((2)), 725-729.*
- Farid, M. A. (2019). Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Di Tangani Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender; Vol 18, No 2, 153.*
- Fatmawati, L., & Maulana, D. (2016). PENGARUH PENDIDIKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PERILAKU ORANG TUA DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. *Journals of Ners Community Vol 7 No 2, 188.*
- Hadits.id.* (n.d.). Retrieved 06 15, 2022, from www.Hadits.id:https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4805
- Hafidzullah, H., Ismail, N., & Faridatul Ulya, R. (2020). Tafsir Lathâif al-Isyârât Imam al-Qusyairy: Karakteristik dan Coraknya. *Jurnal Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan; Vol 4, No 2, 147.*
- Hilmi, M. (2019). 'Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional'. *Jurist-Diction, Vol. 2 No. 6, 2199.*
- Ilyas, I. (2016). Metodologi Kitab Kamus Hadis (Studi Kitab "Al-Jami' al-Sagîr" Karya al-Sayuti). *Jurnal Shaut al Arabiyyah; Vol 4, No 2, 43.*
- Ismail, N. (2015). Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies; Vol 1, No 1, 39.*
- Khafsoh, N. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 20 (No.1).*

- knc-banjarpatroman. (2014, 05 20). *Kompasiana*. Retrieved 12 15, 2021, from <https://www.kompasiana.com:https://www.kompasiana.com/knc-banjarpatroman/54f73f93a3331158138b4671/fakta-miris-kasus-pedofilia-di-jakarta-international-school-jis>
- KOMNAS PEREMPUAN. (n.d.). *Catatan Tahunan Detail/Catahu 2019 korban bersuara, data berbicara, saahkan ruu penghapusan kekerasan seksual sebagai wujud komitmen negara terhadap perempuan*. Retrieved 11 24, 2021, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2019-korban-bersuara-data-berbicara-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-sebagai-wujud-komitmen-negara-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2018>
- KOMNAS PEREMPUAN. (n.d.). *Siaran Pers Detail/Catahu 2020 Komnas Perempuan Lembar Fakta dan Poin Kunci 5 Maret 2021*. Retrieved 11 24, 2021, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Marufah, W. N., & Sri Sadewo, F. X. (2019). Pengalaman Kekerasan Seksual Pelajar Putri di Jombang. *Paradigma; Vol 7 No 2*, 26.
- Mauludya Jalal, N., Syam, R., Ansar, W., & Irdianti, I. (2022). Pemberian Psikoedukasi dalam Bentuk Webinar Pencegahan Kekekrasan Seksual Pada Mahasiswa Organisasi FSI. *Jurnal Pengabdian Mandiri, Vol 1 No 5 Mei*, 803.
- Nurdzakka, M. (2021). Study of Tanqih al-Qaul al-Hatsits: The Book of Sheikh Nawawi al-Bantani. *Living Hadis Vol 6 No1*.
- Qonitun, U. (2019). Pelatihan Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Wahana Usada; Vol 1 No 2*, 8.
- Setiawan, I., & Purwanto, I. (2019). FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 4*, 1-16.
- Simatupang, N. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi; Vol 1, No 1(2022)*, 466.
- Siregar, F., Hasibuan, T., & Simbolon, N. A. (2022). KAJIAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK CHILD SEXUAL ABUSE STUDY. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi; Vol 1, No 1*, 376.

Studies on Sexual Violence in the Book of Tafsir and Hadith

- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi* Vol 1 No 2, 122.
- Sukma Dewi, N. P., & M.E. Purwania, S. (202). Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*; Vol 9 No 7, 35.
- The United Nations, U. (1950). *Report of The United Nations High Commissioner for Refugees*.